



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Ida Fitriany Rumfot Binti Malik Rumfot, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Fakfak Kota di Puncak, pendidikan D3, tempat kediaman di Kompleks Pameran, Rt, 015/000 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Kelurahan Wagom Utara, Pariwari, Kab. Fak Fak, Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Man Arfa Rupilu Bin Nasaruddin Rupilu, umur 37 tahun, agama ..., pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kompleks Pameran, Rt, 015/000 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Kelurahan Wagom Utara, Pariwari, Kab. Fak Fak, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Hari Kamis tanggal 09 Februari 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/04/II/2013 tanggal 09 Februari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menginap sementara (3 hari) di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kompleks Pameran, Rt, 015/000 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, kemudian menuju ke Kokas tempat tinggal tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Fakfak dan Kontrak selama 1 tahun, kemudian Penggugat melanjutkan studi ke Jogjakarta dan Tergugat kembali ke Tempat kerja di LNG Tanggu Kabupaten Bintuni. Namun setelah wisuda pada tahun 2019 Penggugat kembali ke Fakfak dan langsung ke distrik Kokas yang merupakan tempat tinggal orang tua Tergugat selama 6 bulan di Kokas, kemudian Penggugat kembali ke Fakfak dengan orangtua penggugat sampai dengan sekarang karena terjadi pertengkaran.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak bernama;
 - a. Mahrez Mahendra Rupilu, Laki-laki, umur 5 Tahun dan
 - b. Jibril Oemar Rupilu, Laki-laki, Umur 4 Tahun.
4. Bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sebelum penggugat berangkat melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta tergugat sering memukul penggugat disebabkan penggugat marah akibat tergugat sering meminum minuman keras dan mabuk.
 - b. Bahwa sebelum tergugat mengikuti penggugat ke tempat Studi Penggugat, sudah lebih dahulu penggugat mendengar informasi dari Orngtua (mama) dan adik perempuan tergugat melalui telpon seluler bahwa tergugat sedang selingkuh dengan perempuan lain.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat mengikuti penggugat di tempat studi Penggugat dengan tujuan menjenguk penggugat selaku Suami, kemudian pada tanggal 04 Desember 2018 penggugat menemukan Buku Nikah palsu Tergugat (suami) dengan perempuan lain.

d. Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2021 terjadi peristiwa pemukulan akibat perselingkuhan Tergugat dengan Isteri orang di rumah perempuan selingkuhannya, sehingga terjadi tindakan pemukulan dari suami kepada isteri yang di selingkuhi oleh Tergugat.

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham/sejalan dalam membina rumah tangga dengan sering tergugat mengungkapkan bahwa saya cerai/talak kau, kemudian Penggugat juga mengiyakan apa yang di ungkapkan oleh Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 25 Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah. Dan penggugat kembali dengan orangtua di Kompleks Pameran Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sampai sekarang.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, dengan di minta tergugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah di lakukan, namun belakngn tergugat masih tetap dengan perbuatannya sebagaimana di sampaikan diatas.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat sudah bersama dengan wanita lain (isteri orang).

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (Tergugat) Man Arfa Rupilu Bin Nasaruddin Rupilu terhadap (Penggugat) Ida Fitriany Rumfot Binti Malik Rumfot
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff tanggal ... dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ff dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Manshur Sudirman, S.HI
Hakim Anggota

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Ketua Majelis

ttd

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Nasir Maswatu, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Nasir Maswatu, S.HI

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)